

PERUBAHAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 11/HK.03.1-Kpt/3471/KPU-Kot/VII/2021 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR
4/HK.03.1-Kpt/3471/KPU-Kot/II/2021 TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA SEMESTER I TAHUN 2021.

ABSTRAK :

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 7 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan memberikan dukungan dalam pengelolaan, penyusunan dan *updating* Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Semester I tahun 2021, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 4/HK.03.1-Kpt/3471/KPU-Kot/II/2021 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Semester I Tahun 2021.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ini adalah : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (LN RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan LN RI Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (LN RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan LN RI Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LNRI Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta
Nomor 11/HK.03.1-KPT/3471/ KPU-Kot/VII/2021 diatur tentang :

Menetapkan sebagai berikut: Mengubah Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 4/HK.03.1-Kpt/3471/KPU-Kot/II/2021 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Semester I Tahun 2021.

CATATAN :

- Keputusan KPU Ini Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan Tanggal 19 Juli 2021.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 11/HK.03.1-KPT/3471/KPU-Kot/VII/2021 tentang **terkait dengan** Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 4/HK.03.1-Kpt/3471/KPU-Kot/II/2021 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Semester I Tahun 2021.
- Lampiran 8 halaman.